

ADAPTASI ALAT TANGKAP RAMAH LINGKUNGAN OLEH KELOMPOK NELAYAN DI KAWASAN PPN KARANGANTU, TELUK BANTEN¹

Oleh:
Rinda Noviyanti²
e-mail:rinda@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Larangan penggunaan alat penangkap ikan tertentu di WPP-NKRI, seperti yang tertuang dalam Permen KP nomor 2 tahun 2015 dan nomor 71 tahun 2016, telah menimbulkan “pro-kontra” dari berbagai pihak, termasuk protes keras oleh nelayan di kawasan PPN Karangantu Teluk Banten Serang. Pada kelompok nelayan trawl, arad apolo (*mini trawl*) dan cantrang yang terkena larangan terjadi konflik horizontal dengan nelayan tradisional dan konflik vertikal dengan *stakeholder* yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat adaptasi nelayan terhadap peraturan tersebut. Penelitian dilakukan dengan survei dan wawancara yang mendalam dengan nelayan dan *stakeholder*. Analisis dilakukan secara deskriptif. Dari hasil analisa diperoleh 50 nelayan kapal cantrang dan trawl (10 – 30 GT) yang beralih ke bagan perahu/bagan congkel (*boat operated lift nets*), sedangkan 25 nelayan arad apolo (<5 GT) sudah sepakat beralih, tetapi menunggu hingga akhir Desember 2017 sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap nomor B.664 yang terbit pada 19 Juni 2017. Keberhasilan perubahan penggunaan alat tangkap cantrang dan trawl akibat adanya koordinasi yang baik dari *stakeholder* terkait dalam penegakan hukum, dan juga peran aktif penyuluh dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada kelompok nelayan yang terkena larangan untuk beralih ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

Kata Kunci: Adaptasi, API ramah lingkungan, Nelayan, Teluk Banten

¹ Makalah disajikan pada Seminar Nasional Perikanan Tangkap 7, IPB Bogor, Agustus 2017

² Staf FMIPA Universitas Terbuka, Jl. Raya Pondok Cabe, Ciputat, Tangerang Selatan

Pendahuluan

Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kekayaan sumber daya hayati laut saat ini terus digalakkan. Berbagai kebijakan telah dibuat seperti lahirnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang penghentian sementara atau moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, merupakan sandungan bagi pengusaha perikanan yang telah melakukan pelanggaran. Ada juga kebijakan pemberantasan *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUU Fishing), *Sustainable Fishery System* yang merupakan konsep baru sebagai pengganti konsep lama yaitu hasil yang berkelanjutan (*Sustainable Yield*). Fokus dari *Sustainable Fishery System* adalah sistem perikanan yang memperhatikan ekosistem dan masyarakat, sedangkan *sustainable yield* berfokus pada output fisik yaitu hasil perolehan ikan yang berkelanjutan. Perubahan pola pikir ini terjadi karena perhitungan fisik dari stok ikan saja dianggap tidak menjamin hasil tangkapan yang berkelanjutan karena perikanan berkelanjutan banyak tergantung pada perilaku dan pengambilan keputusan dari pemangku kepentingan di bidang perikanan.

Dari semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kebijakan yang banyak menuai pro-kontra adalah Permen KP nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*). Hal ini terjadi karena sebagian besar nelayan masih menggunakan modifikasi jaring *trawl* seperti cantrang, dogol, lampara dan arad. Setelah Permen KP No.2 tahun 2015, ada kebijakan yang lebih spesifik lagi yaitu Permen KP nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.


Menilik perjalanan tentang kebijakan larangan alat tangkap, sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980 yaitu melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl. Selanjutnya mengenai Pelarangan Pukat Hela dan sebagainya merupakan amanah dari UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana dalam Pasal 9 Ayat (1) UU tersebut disebutkan: “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa,

dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia“. Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine Nets*) adalah salah satu dari alat tangkap yang dikategorikan sebagai alat tangkap yang merusak lingkungan.

Untuk melihat reaksi kelompok nelayan dan penerapan kebijakan tersebut, maka dilakukan penelitian untuk melihat tingkat adaptasi nelayan di Teluk Banten terhadap pemberlakuan permen KP nomor 2 tahun 2015 dan nomor 71 tahun 2016.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Teluk Banten, Serang, mencakup juga nelayan di Pulau Panjang yang didominasi kelompok alat tangkap jaring (bagan perahu, payang, dan *trammel nets*) dan Pulau Tunda yang didominasi oleh kelompok alat tangkap pancing (Gambar 1). Penelitian dilakukan selama bulan Juni dan Juli tahun 2017. Penelitian dilakukan dengan survei, wawancara yang mendalam dengan nelayan dan *stakeholder*. Analisa dilakukan secara deskriptif.



Gambar 1. Lokasi Penelitian PPN Karangantu, Serang, Banten (Sumber: google maps, tidak berskala)

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Individu

Karakteristik individu adalah sifat-sifat yang ditampilkan seseorang yang dapat berhubungan dengan semua aspek kehidupannya di dunia atau lingkungan sendiri (Reksowardoyo dalam Yani dkk, 2010). Karakteristik individu responden perlu dikenali, karena responden merupakan bagian dari komunitas nelayan. Karakter individu yang dipaparkan dalam makalah ini yang pertama adalah umur (Tabel 1).

Tabel 1. Kategori Usia Responden di PPN Karangantu, Serang

Kategori Umur	Jumlah Responden (n)	Persentase (%)
Usia Muda (15 – 39 thn)	45	60.0
Usia Madya (umur 40 – 55 thn)	26	34.7
Lanjut Usia (umur 56 – 70 thn)	4	5.3
Total	75	100.0

Terdapat 60% responden berusia muda yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka termasuk dalam usia produktif, mampu menjalankan aktifitas keseharian sebagai nelayan, memiliki kemauan untuk mempelajari hal-hal baru, serta dapat berinteraksi dengan masyarakat/komunitas nelayan. Usia ini juga merupakan kelompok yang mendominasi nelayan di kawasan Teluk Palabuhanratu, Sukabumi yaitu 62,5% (Noviyanti, 2017).

Sementara itu karakteristik individu berikutnya adalah tingkat pendidikan (Tabel 2).

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden di PPN Karangantu, Serang

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	6	8.00
2	Rendah (SD/Sederajat)	46	61.33
3	Sedang (SMP/ sederajat)	16	21.33
4	Tinggi (SMA/ sederajat)	7	9.34
5	Sangat Tinggi (D3/S1/)	-	-
	Total	75	100.00


Dari tabel 2 terlihat bahwa masih terdapat responden yang tidak mengenyam pendidikan dasar atau tidak pernah sekolah (8%), sedangkan sebagian besar responden (61,33%) tingkat pendidikannya sangat rendah (hanya SD). Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden tidak mempunyai bekal pendidikan yang memadai. Jumlah responden yang mengenyam pendidikan menengah ada 21,33%, dan yang bersekolah sampai tingkat SMA ada 9,34%. Persentase yang semakin menurun pada jenjang yang lebih tinggi, disebabkan oleh faktor budaya atau kebiasaan mereka. Responden lebih memilih untuk terjun menjadi nelayan sejak usia dini atau usia SD, atau ikut orang tua untuk membantu mencari penghasilan sendiri. Keadaan seperti ini juga terjadi di Desa Pasirbaru dan Cidadap Kabupaten Sukabumi (Noviyanti dkk, 2015).

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan hal umum terjadi di lingkungan masyarakat nelayan di seluruh kawasan nusantara dan erat kaitannya dengan kebiasaan untuk lebih memilih menjadi nelayan seperti orang tua mereka sejak usia sekolah dasar. Menurut Firdaus (2005) rendahnya minat orang tua di pedesaan untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke sekolah menengah pertama (SMP) disebabkan oleh faktor sosial budaya, kurangnya biaya pendidikan (ekonomi tidak mampu), kurangnya tingkat kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, dan jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal. Hal ini menjadi tantangan bagi program-program pemerintah yang fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas nelayan (kecil, tradisional, dan nelayan buruh) agar mereka dapat bertransformasi menjadi nelayan yang memiliki standarisasi kompetensi yang bisa sejajar dengan nelayan anggota masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Armada Tangkap (Teknologi)


Keragaan alat tangkap yang tercatat di kesyahbandaran PPN Karangantu, Serang, Banten ada 269 armada kapal yang masuk dalam 14 kategori kapal

penangkap ikan. Armada kapal didominasi oleh 3 kelompok alat tangkap. Pertama adalah jaring insang (*trammel nets*/berlapis, *driftnets*/hanyut, rajungan) yaitu 30,86%, kemudian bagan perahu dan tancap 23,42%, dan kelompok ketiga adalah alat tangkap pancing (berjoran dan ulur) sebesar 13,38%. Sementara API kelompok dilarang (*cantrang*, *dogol*, dan *pukat dorong*) ada 17,10% dan sisanya adalah alat tangkap yang masuk kategori tidak dilarang sebesar 15,24%. Keragaan armada kapal tangkap ikan yang tercatat di kesyahbandaran PPN Karangantu, Serang secara jelas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Keragaan Armada Tangkap Ikan yang tercatat di PPN Karangantu, Serang, Banten (Sumber: PPN Karangantu, 2016)

Sementara dari 269 jumlah armada kapal penangkap ikan tercatat di PPN Karangantu tersebut, yang tercatat memiliki Surat Izin Usaha Ikan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah 107 atau 39,78% kapal dari berbagai ukuran dan alat tangkap. Masih ada 162 atau 60,22% kapal yang belum ada SIUP DAN SIPI nya. Secara rinci status keberadaan kapal penangkap ikan yang telah memiliki SIUP/SIPI di PPN Karangantu, Serang dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Status SIUP/SIPI Kapal Tangkap Ikan yang tercatat di PPN Karangantu, Serang, Banten (Sumber: PPN Karangantu, 2016)

Peran Stakeholder

Keberhasilan perubahan penggunaan alat tangkap cantrang, trawl, dogol dan arad apolo di kawasan ini merupakan peran aktif dari *stakeholder* yang terkait. Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)-KKP sebagai ujung tombak penegakan dan pemberantasan beberapa peraturan terkait *IUU Fishing* di WPP-NKRI. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah Permen KP No. 56 tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Permen KP No. 57 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP No.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang memuat larangan *transshipment* atau bongkar muat ikan di laut; Permen KP No.1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*); Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Permen KP No.71 tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Tangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Penerapan kebijakan ini tentu menimbulkan pro-kontra antara kelompok nelayan tradisional/kecil (bobot kapal < 5 GT) dengan nelayan menengah atas (bobot kapal > 30 GT) secara horizontal. Kelompok nelayan tradisional dan kecil sangat setuju dengan pelarangan alat-alat tangkap yang dianggap tidak ramah

lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok nelayan jaring rajungan dan bubu, penggunaan alat tangkap yang masuk kategori pukat hela dan pukat tarik merusak habitat ikan (terumbu karang) dan alat tangkap mereka menjadi tersisih zona penangkapannya. Pro-kontra secara vertikal kelompok nelayan yang terkena larangan seperti cantrang, trawl, dogol dan arad apolo di kawasan ini pada awalnya banyak yang menentang dengan kebijakan tersebut. Alasan mereka penggunaan alat itu masih masuk kategori tradisional dan tidak merusak lingkungan, serta zona penangkapan berada di luar zona penangkapan nelayan tradisional dan kecil. Beberapa pengguna alat tangkap cantrang yang masih beroperasi akhirnya ditindak tegas oleh satuan PSDKP-KKP, PPN-Karangantu, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dari TNI-AL, Kepolisian, Bea Cukai, dan kemenkumham dengan aksi pemberhentian dan penahanan kapal dan nakhoda. Kapal mereka ditahan selama 13 bulan, sedangkan nakhoda 9 bulan. Kejadian ini memberikan efek jera bagi nelayan yang lain.

Sosialisasi dan koordinasi melalui pendekatan penyuluhan secara intensif oleh stakeholder terkait seperti PPN Karangantu, Dinas Pertanian Kota Serang, TNI AL, Polaut, maka lambat laun kelompok nelayan yang sebelumnya menolak akhirnya mau beralih. Kelompok nelayan cantrang, trawl, dan dogol umumnya mereka beralih menjadi bagan congkel atau bagan perahu yang pengoperasiaannya sedikit berbeda namun kapasitas kapal paling memadai. Ada sebagian kecil beralih ke alat tangkap pancing dan jaring insang yang relatif lebih murah investasinya.

Dari hasil penelusuran dan wawancara dengan responden ada 50 nelayan yang menggunakan kapal cantrang, trawl, dogol (bobot kapal 10 – 30 GT), beralih ke bagan perahu/bagan congkel (*boat operated lift nets*). Nelayan lainnya (25 responden) sudah memutuskan akan beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan, tetapi saat ini masih menggunakan kapal yang dilarang sampai izin operasinya berakhir pada bulan Desember 2017 sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap nomor B.664 yang terbit pada 19 Juni 2017.

Untuk kelompok nelayan arad apolo (<5 GT) atau masuk kategori pukat hela yang dilarang di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Lampung, ada 87 nelayan (termasuk wilayah PPN Karangantu) yang berhasil divalidasi berdasarkan hasil

rapat pleno review dan validasi data API yang dilarang pada 9 Juni 2017. Mereka siap beralih menggunakan API yang ramah lingkungan yang disediakan pemerintah sesuai dengan spesifikasi alat dan kesanggupan mereka sendiri. Penyaluran bantuan untuk penggunaan API oleh KKP dalam hal ini oleh Ditjen Tangkap akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dan spesifikasi alat tangkap ikan yang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing nelayan sebagai penggunanya. Berbeda dengan bantuan-bantuan sebelumnya yang lebih mengedepankan program pusat yang harus segera terealisasi dan terkesan terburu-buru dalam menyerap anggaran, sehingga banyak bantuan yang salah sasaran dan tidak sesuai spesifikasinya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa tingkat adaptasi nelayan di PPN Karangantu terhadap penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan sangat baik, yaitu 100%. Keadaan ini dukung oleh kerjasama yang baik diantara stakeholder.

Daftar Pustaka

- Firdaus. 2005. “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Orang Tua untuk Melanjutkan Pendidikan Anak ke Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Lubuk Sengkuang Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)” Skripsi tidak dipublikasikan. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Noviyanti,R; Sugeng H.W; Eko S.W; Mulyono S.B; Budi H. 2015. Analysis of Self-Capacity and Education Level of Fishermen at Pasirbaru and Cidadap Villages, Sukabumi Regency. *International Institute for Science, Technology and Education*. Vol 5, No 21 (2015), p 177-183.
- Noviyanti, Rinda. 2017. Peran Penyuluh bagi Nelayan di Kelurahan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Tahunan XIV Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan 2017. Sabtu, 22 Juli 2017. Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, 2016. Statistik Perikanan PPN Karangantu. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 30 tahun 2012
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 56 tahun 2014
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 57 tahun 2014
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 1 tahun 2015

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 2 tahun 2015

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 71 tahun 2016

Yani, D.E; L.E. Ludivica, dan R. Noviyanti. 2010. Persepsi Anggota terhadap Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Kemampuan Penguasaan Teknologi Budidaya Belimbing. Jurnal Matematika, Sains, dan Teknolgi Vol. 11 No. 2.